



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 90, Tasikagung, Rembang, Jawa Tengah 59212,
Telepon (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, Faksimile (0295) 691619,
Laman setda.rembangkab.go.id, Pos-el setda@rembangkab.go.id

19 Februari 2026

Kepada :

- Yth. 1. Asisten Setda Kab. Rembang
2. Staf Ahli Bupati Rembang
3. Kepala Perangkat Daerah/Camat
se-Kab. Rembang
4. Kepala Bagian di lingkungan
Setda Kab. Rembang
di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 000.8.3.4/9/2026
TENTANG
PENGENDALIAN NASKAH DINAS KELUAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tertib administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, maka pengelolaan naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah harus dilaksanakan secara sistematis, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, setiap naskah dinas wajib memenuhi prinsip ketepatan substansi, ketepatan prosedur, serta tertib administrasi. Naskah dinas keluar sebagai representasi resmi pemerintah daerah mencerminkan kewenangan, kebijakan, dan sikap institusi, sehingga harus melalui mekanisme pengendalian yang memadai. Untuk itu perlu dilakukan penguatan mekanisme pengendalian naskah dinas keluar melalui Sekretaris Daerah sebagai koordinator administrasi pemerintahan daerah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan tertib administrasi naskah dinas keluar di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Sekretaris Daerah dalam pengendalian administrasi pemerintahan.

C. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

D. KETENTUAN PENGENDALIAN NASKAH DINAS KELUAR

1. Seluruh naskah dinas keluar yang ditandatangani oleh Bupati wajib melalui proses verifikasi dan paraf koordinasi Sekretaris Daerah;
2. Pengendalian naskah dinas keluar sebagaimana dimaksud pada pasal 68 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, yaitu pengendalian Naskah

Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui Sekretariat Daerah;

3. Sekretaris Daerah melakukan pengendalian substansi, kewenangan, harmonisasi kebijakan, dan pengendalian administrasi;
4. Naskah dinas keluar yang tidak melalui mekanisme pengendalian Sekretaris Daerah dianggap tidak memenuhi ketentuan administrasi.

E. PENUTUP

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI REMBANG
SEKRETARIS DAERAH



Dr. FAHRUDIN, S.H., M.H., C.Fr.A.
Pembina Utama Madya
NIP 196709071994031004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Rembang
2. Wakil Bupati Rembang